

**Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 11 TAHUN 1958 (11/1958)**

**Tanggal: 6 MARET 1958 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1958/25; TLN NO. 1554**

**Tentang: KENAIKAN TARIP UANG RAMBU**

**Indeks: UANG RAMBU, TARIP.**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan tarip rambu;

- Mengingat : a. "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74;  
b. "Bakengeldverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 469) seperti diubah dengan Verordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad 1947 No. 74;  
c. Pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU.

Pasal 1.

- (1) Uang rambu yang disebut dalam "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74 beserta pembayaran yang setinggi-tingginya dari uang rambu yang disebut di dalamnya, kecuali jumlah Pembayaran yang setinggi-tingginya yang disebut dalam pasal 2 ayat 3, dinaikkan dengan 100%.
- (2) Jumlah pembayaran yang setinggi-tingginya secara berlangganan, seperti yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dari "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) yang diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74, ditetapkan Rp. 27.000,- (duapuluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Tarip uang rambu setinggi-tingginya yang disebut dalam "Bakengeldverordening 1935 (Staatsblad 1935 No. 469) yang diubah dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad 1947 No. 74 dinaikkan dengan 100%.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 1958.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PELAYARAN,  
ttd.

NAZIR.

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.

SUTIKNO SLAMET.

Diundangkan  
pada tanggal 18 Maret 1958.  
MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.

G.A. MAENGGOM.